

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Hukum Progresif**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak semata didasarkan pada kekuasaan. Hukum dianggap sebagai penuntun utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain memberikan kepastian dan keadilan, hukum juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Konsep Hukum Progresif muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa praktik ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang diterapkan dalam realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif timbul karena kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama setelah terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika tujuan fungsi hukum adalah untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial secara ideal, kenyataan di Indonesia saat ini sangat kontras dengan cita-cita tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).

### **2.1.2 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merujuk pada upaya melindungi harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhindar dari sewenang-wenang atau sebagai himpunan peraturan atau norma yang bertujuan melindungi suatu entitas dari ancaman entitas lain. Terkait dengan konsumen, perlindungan hukum mengartikan upaya perlindungan terhadap hak-hak pelanggan agar hak-hak tersebut tidak terabaikan. Perlindungan hukum, dalam konteks ini, merujuk pada perlindungan yang diberikan secara spesifik oleh hukum. Fokusnya adalah pada perlindungan melalui mekanisme hukum. Dalam kerangka hak dan kewajiban, manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan peluang untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mencapai bentuk yang final. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Pentingnya perlindungan hukum preventif terlihat pada tindakan pemerintahan yang berlandaskan kebebasan bertindak, karena melalui perlindungan hukum preventif, pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Di Indonesia, saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Pengelolaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Dasar dan sumber prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejarah konsep-konsep tersebut, terutama yang berasal dari Barat, menunjukkan arahnya pada pembatasan-pembatasan dan penempatan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan serta perlindungan

terhadap hak-hak tersebut mendapat perhatian utama dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari Negara hukum.

### **2.1.3 Konsep tentang Anak**

Anak adalah pemberian dari Tuhan yang memiliki nilai dan kedudukan manusia secara penuh. Selain itu, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup negara ini di masa depan. Peraturan hukum positif Indonesia mengatur mengenai kedudukan dan hak anak. Sebagai bagian dari sebuah keluarga, anak menjalani berbagai hubungan interpersonal, terutama dalam lingkup keluarga, seperti hubungan dengan orang tua, sesama anak, dan anggota keluarga lainnya.

Menurut Wasty, anak merupakan individu yang tengah mengalami tahap perkembangan khusus dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi dewasa. Anak tidak dapat disederhanakan hanya sebagai versi kecil manusia atau sebagai dewasa yang belum sepenuhnya memiliki beberapa elemen tertentu. Definisi anak juga bisa diinterpretasikan sebagai individu yang masih berusia muda atau belum mencapai dewasa.

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak merupakan individu yang berada pada usia muda, memiliki jiwa yang masih muda, dan sedang mengalami perjalanan hidup, sehingga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sepenulirnya. Sementara itu, Lesmana menyatakan secara umum bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, meskipun demikian, individu tersebut tetap dianggap sebagai anak bahkan jika tidak melibatkan pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi mengenai anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar ahli. Namun, variasi pengertian tersebut tidak seragam, karena dipengaruhi oleh maksud dan tujuan yang berbeda dalam Undang-Undang maupun pandangan ahli.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah

*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

- b. Anak menurut Penulis Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Penulis Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan

*orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.*

- c. Menurut Penulis Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45  
Penulis Undang-Undang Hukum Pidana adalah

*anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun*

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
yang disebut

*anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.*

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3))

*Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  
Asasi Manusia adalah sebagai berikut

*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.*

- g. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1  
angka 4

*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun*

- h. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak  
Pasal 1 angka 1

*Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*

i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak-anak

*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.*

Dalam mengatasi persoalan tindak kejahatan pidana pembatasan umur anak sangatlah penting, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa Negara juga terjadi keberagaman yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Penilaiannya cukup beragam, ada Negara yang mendefinisikan seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Di Indonesia beberapa ahli berpendapat batasan usia seseorang dapat dikatakan tergolong anak, misalnya:

- a. Menurut Bismar Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.
- b. Berdasarkan pendapat Sugiri, anak tetap dianggap sebagai anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya masih berlangsung.

Sebaliknya, seseorang baru dianggap dewasa setelah menyelesaikan proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, batas usia anak-anak diidentifikasi dengan awal periode kedewasaan, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.

#### **2.1.4 Konsep tentang *Bullying***

Istilah "*bullying*" berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata "*bull*" yang mengandung arti banteng yang suka merunduk. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologis, kata "*bully*" diartikan sebagai penggertak dan merujuk pada individu atau kelompok yang mengganggu orang yang dianggap lebih lemah. Secara terminologis, "*bullying*" mengacu pada dorongan untuk menyakiti, dan dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan pada seseorang atau sekelompok orang (Zakiyah, 2017).

*Bullying* merupakan perilaku yang bersifat negatif, melibatkan agresi atau manipulasi yang dilakukan oleh satu individu atau lebih terhadap individu lainnya. Umumnya, tindakan ini terjadi selama suatu periode waktu dan didasarkan pada perbedaan kekuatan. Penindasan atau *bullying* merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, dan kejam dengan tujuan untuk menyakiti, menimbulkan ketakutan melalui ancaman agresi lebih lanjut, serta menciptakan suasana teror (Coloroso, 2007). Kemudian, *American Psychiatric Association* (APA) *bullying* adalah perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan 3 kondisi yaitu (Association, 2000):

- a. Tindakan merugikan atau berbahaya yang bersifat negatif.



- b. Tindakan yang diulang secara berulang selama periode waktu tertentu.
- c. Terdapat ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Jika penulis merinci pandangan dari para teoretikus ini, dapat disimpulkan bahwa bullying adalah tindakan merugikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Tindakan ini dapat melibatkan penggunaan atau tidak penggunaan alat bantu, dan seringkali diulang-ulang, dengan tujuan membuat korban merasa tertekan, baik secara fisik maupun emosional.

Berikut adalah ciri atau kepribadian pelaku maupun korban *Bullying*:

- a. Karakteristik Korban *Bullying*

Pelaku maupun korban *bullying* umumnya memiliki ciri-ciri atau kepribadian yang menonjol atau karakteristik yang khas. Korban *bullying* pada umumnya adalah mereka yang penampilan perilakunya sehari-hari berbeda, ukuran tubuh secara fisik lebih kecil, lebih tinggi, atau lebih berat badannya dibandingkan kebanyakan anak atau remaja seusianya. Berasal dari latar belakang etnik keyakinan atau budaya yang berbeda dari kebanyakan anak atau remaja di lingkungannya, memiliki kemampuan atau bakat istimewa, keterbatasan kemampuan tertentu misalnya *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD), gangguan belakar, retardasi mental, dan lainnya. Ciri khas yang dapat ditemukan pada korban *bullying* adalah perbedaan dalam penampilan atau kebiasaan perilaku sehari-hari mereka. Beberapa korban mungkin menjadi target karena perbedaan ukuran fisik mereka, seperti lebih kecil, lebih tinggi, atau memiliki berat badan yang berlebihan dibandingkan dengan

sebagian besar anak lainnya (Hidayati, 2012). Ciri lainnya, anak yang menjadi target korban *bullying* adalah anak yang pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, pemalu, pendiam, *self-esteem* rendah, memiliki cacat fisik atau mental, masalah tingkah laku atau gangguan perkembangan neurologis. Secara psikologis, dapat disimpulkan bahwa korban *bullying* cenderung memiliki karakteristik yang berbeda, seperti memiliki kemampuan yang beragam, mengalami hambatan belajar seperti *slow learner*, *down syndrome*, retardasi mental, dan sebagainya. Mereka juga mungkin memiliki sifat-sifat seperti cemas, gugup, rasa tidak aman, pemalu, pendiam, dan tingkat harga diri yang rendah. Dari segi fisik, perbedaan mungkin muncul dalam hal tinggi badan, berat badan, warna kulit, cara berbicara, penampilan, dan lain-lain. Secara sosial, korban *bullying* mungkin juga berbeda dari segi etnis, strata sosial, agama, dan faktor-faktor lainnya.

b. Karakteristik Pelaku *Bullying*

Karakteristik anak pelaku *bullying* mencakup sifat yang cenderung hiperaktif, agresif, destruktif, merasa senang mendominasi anak atau remaja lainnya, bersifat pemaarah, mudah tersinggung, dan memiliki tingkat toleransi yang rendah terhadap frustrasi. Siklus terjadinya *bullying* dimulai dengan perencanaan oleh pelaku untuk berperan aktif (*active supporter*) dalam mengganggu korbannya. Pelaku *bullying* sering melibatkan dukungan dari pihak yang bersikap pasif (*passive supporter*) yang menyaksikan dan menikmati tindakan *bullying* tanpa memberikan dukungan langsung. Ada juga mereka yang hanya menyaksikan tanpa berbuat apa-apa (*dissangged onlookers*). Selanjutnya, terdapat saksi yang berkeinginan membantu,

namun tidak bertindak (*potensial witness*), dan ada juga yang berani menentang tindakan tersebut secara terbuka (*resister, defender, witness*) (Faturaba, 2016).

Kejadian perilaku *bullying* tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan umumnya didorong oleh beberapa faktor. Ada sejumlah faktor yang berperan dalam membentuk seorang anak menjadi pelaku *bullying*, termasuk faktor biologis dan temperamen, pengaruh dari lingkungan keluarga, teman, dan sepenulsi. Penelitian telah menunjukkan bahwa kombinasi faktor-faktor individu, sosial, risiko lingkungan, dan faktor perlindungan saling berinteraksi untuk menentukan perilaku *bullying* (Thomas, 2012).

Salah satu contoh misalnya faktor sekolah, banyak didengar kejadian baik melalui media massa ataupun media seperti *facebook, twitter, instagram* yang menampilkan kejadian-kejadian *bullying* yang dilakukan anak-anak sehingga kondisi ini perlu perhatian serius dalam melakukan pencegahan. Faktor-faktor terjadinya perilaku *bullying* dan memicu berkembang dapat dilihat dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal ini kadang-kadang timbul secara spontan dari pikiran pelaku *bullying*, di mana anak tersebut pada dasarnya berusaha untuk mendapatkan pengakuan atau apresiasi dari orang lain melalui tindakan *bullying*, tanpa memahami apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma dan moral. Menurut Ningsih, moralitas dapat menekankan pada pertimbangan apakah tindakan tersebut dianggap baik

atau buruk. Penalaran moral inilah yang menjadi indikator tahap perkembangan moral seseorang (Ningsih, 2017).

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini juga memiliki peran yang signifikan dalam mendorong terjadinya *bullying*, seperti contohnya ketika seorang anak sering menyaksikan perilaku *bullying* yang dilakukan oleh orang tua atau saudaranya. Ketika anak menerima pesan negatif, seperti hukuman fisik di lingkungan rumah, hal ini dapat membentuk konsep diri dan harapan diri yang negatif. Dengan pengalaman tersebut, mereka kemudian cenderung untuk lebih dulu menyerang orang lain sebelum mereka sendiri diserang.

## 3. Pengaruh sekolah

Dikarenakan seringkali pihak sekolah mengabaikan adanya kejadian *bullying* ini, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying* dapat memperoleh penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak-anak lainnya. Fenomena *bullying* kemudian dapat berkembang dengan cepat di lingkungan sekolah yang kerap memberikan umpan balik negatif kepada siswanya, seperti memberlakukan hukuman yang tidak bersifat membangun. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengembangan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah, seperti:

- a. Sekolah dengan suasana diskriminatif antara guru dan siswa
- b. pengawasan dan bimbingan dari guru
- c. Kesenjangan ekonomi diantara anak di sekolah

- d. Penerapan disiplin yang kaku atau sebaliknya oleh pihak sekolah
  - e. Penerapan peraturan yang tidak konsisten
4. Pengaruh kelompok sederajat atau sebaya

Kelompok sebaya, atau yang sering disebut sebagai geng dalam bahasa sehari-hari, merujuk pada sekelompok anak yang memiliki pemikiran atau frekuensi pikiran yang serupa. Tindakan *bullying* dalam kelompok ini dapat terjadi sebagai upaya untuk membuktikan bahwa mereka dapat menjadi bagian dari kelompok tertentu, meskipun pada kenyataannya mereka mungkin tidak merasa nyaman dengan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pelaku atau kelompok ini dapat mengakibatkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan, membuat korban *bullying* merasa takut, terintimidasi, rendah diri, dan merasa tidak berharga. Dampaknya dapat terlihat pada kesulitan korban dalam berkonsentrasi saat belajar, keengganan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sepenulsi, ketidakantusiasan terhadap sekolah, kehilangan kepercayaan diri, serta kesulitan dalam berkomunikasi. Mungkin juga, para korban *bullying* akan kehilangan keyakinan kepada lingkungan yang telah menyakiti mereka (Amini, 2008).

Jadi faktor-faktor dari perilaku *bullying* terdiri dari faktor individu seperti tempramen dan biologi. Faktor dari luar individu yaitu pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan.

Pada kenyataannya, *bullying* ini memiliki macam-macam atau jenis-jeninya diantaranya:

1. Verbal *bullying* (*bullying* secara lisan)

Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. Penganiayaan verbal adalah metode intimidasi yang lazim digunakan oleh individu dari semua jenis kelamin. Hal ini dapat terjadi di antara individu dari berbagai kelompok usia dan lingkaran sosial tanpa mudah diidentifikasi. Pelecehan verbal sering kali bermanifestasi dalam bentuk teriakan keras dan suara yang mengganggu. Hal ini dapat menjadi proses yang cepat dan mudah bagi penyerang, sekaligus menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban. Jika pelecehan verbal dibiarkan, maka hal tersebut akan diterima sebagai norma dan individu yang menjadi sasaran akan kehilangan kemanusiaannya. Apabila seseorang mengalami dehumanisasi, maka individu tersebut menjadi lebih rentan terhadap serangan tanpa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya yang menyaksikannya. *Bullying* verbal dapat berupa pemakaian julukan atau sebutan yang merendahkan, ejekan, meremehkan, kritikan yang kejam, fitnah personal, penghinaan terhadap ras, serta ucapan yang bersifat seksual atau kasar secara seksual.

2. *Physical bullying* (*bullying* fisik)

Bentuk *bullying* yang paling nyata dan mudah terlihat adalah *bullying* secara fisik. Tindakan ini mencakup perilaku seperti menampar, memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit,

menggores, memelintir, meludahi, atau merusak pakaian atau barang milik korban.

### 3. *Relational bullying* (*bullying* secara hubungan)

Bentuk ini merupakan yang paling sulit untuk terdeteksi. *Relational bullying* adalah suatu proses pengurangan perasaan diri seseorang secara sistematis melalui tindakan pengabaian, pengisolasian, pengucilan, dan penghindaran. Penghindaran, sebagai perilaku penghilangan, sering dilakukan bersama-sama dengan penyebaran rumor, yang menjadi cara paling efektif dalam melaksanakan *bullying*. *Relational bullying* seringkali terjadi pada periode pertengahan usia, terutama saat remaja mengalami perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada fase ini, remaja sering menggambarkan identitas diri mereka dan berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan teman sebaya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku *bullying* secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu verbal *bullying*, *physical bullying*, dan *relational bullying*. *Bullying* dapat mengakibatkan dampak yang signifikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Menurut Coloroso, pelaku *bullying* terjebak dalam peran sebagai penindas, sehingga mereka kesulitan mengembangkan hubungan yang sehat, kurang mampu memahami perspektif orang lain, kurang memiliki empati, dan cenderung menganggap diri mereka kuat dan disukai. Hal ini dapat memengaruhi pola hubungan sosial mereka di masa depan (Coloroso, 2017). Sementara itu, dampak negatif bagi korban

meliputi timbulnya perasaan depresi dan kemarahan. Korban mungkin merasa marah terhadap diri sendiri, pelaku *bullying*, orang dewasa, dan individu di sepenulirnya karena kurangnya dukungan atau ketidakmampuan mereka untuk membantu. Dampak ini kemudian dapat memengaruhi kinerja akademis korban, mungkin menyebabkan mereka lebih menarik diri dan terisolasi karena kesulitan mengendalikan hidup mereka dengan cara yang konstruktif.

Korban *bullying* sering mengalami perasaan takut, kecemasan, dan memiliki tingkat harga diri yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami *bullying*. Menurut Duncan, dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami *bullying*, korban *bullying* cenderung memiliki tingkat harga diri yang rendah, kurangnya kepercayaan diri, penilaian diri yang negatif, tingkat depresi yang tinggi, kecemasan, ketidakmampuan, hiper sensitivitas, rasa tidak aman, panik, dan kegelisahan di lingkungan sekolah. Selain itu, korban *bullying* juga dapat mengalami gangguan konsentrasi, penolakan oleh rekan atau teman sebaya, menghindari interaksi sosial, menjadi lebih tertutup, memiliki sedikit teman, merasa terisolasi, dan mengalami perasaan kesepian.

Skrzypiec (2022) melakukan survei dengan melibatkan hampir 1.400 siswa kelas tujuh, delapan, dan sembilan di sekolah dasar Australia. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak *bullying* terhadap pembelajaran, kesejahteraan sosial dan emosional, serta status kesehatan mental siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa sepenulir sepertiga dari siswa yang mengalami *bullying* serius melaporkan mengalami kesulitan serius dalam berkonsentrasi dan



memperhatikan di kelas sebagai akibat dari *bullying* dan ketakutan yang terkait dengannya (Jan, 2015).

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Sebagai individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, anak memiliki hak-hak khusus yang diakui. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak merinci prinsip-prinsip yang harus diperhatikan secara khusus dalam semua hal yang berkenaan dengan anak-anak. Hak Asasi Anak, termasuk hak-hak dan kebebasan dasar anak-anak, serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak, merupakan isu perlindungan hukum yang melibatkan berbagai aspek. Hak-hak anak melibatkan hak atas identitas, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, pembebasan dari diskriminasi, serta hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak ini berlaku untuk semua anak, termasuk perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta anak-anak yang mungkin tersingkir karena etnis, agama, atau keanggotaan dalam kelompok yang terpinggirkan.

Berikut adalah hak-hak anak yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### Pasal 4

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

## Pasal 5

*“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”*

## Pasal 6

*“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”*

## Pasal 7

- a. *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*
- b. *Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku*

## Pasal 8

*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”*

## Pasal 9

- a. *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*

- b. *Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.*

**Pasal 10**

*“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan”*

**Pasal 11**

*“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”*

**2.2.2 Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Menurut Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a. *Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.*
- b. *Hak atas pelayanan.*
- c. *Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.*
- d. *Hak atas perlindungan lingkungan hidup.*
- e. *Hak mendapatkan pertolongan pertama.*
- f. *Hak untuk memperoleh asuhan.*

- g. Hak untuk memperoleh bantuan.*
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.*
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.*
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.*

### **2.2.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Berikut ialah hak-hak anak, berdasarkan pada UUHAM yang diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- a. Hak atas perlindungan*
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.*
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:*
  - i. Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.*
  - ii. Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan*
  - iii. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.*
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.*
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.*
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.*

- i. *Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.*
- j. *Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.*

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

1. *Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.*
2. *Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.*
3. *Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.*
4. *Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum*

#### **2.2.4 Konvensi Hak Anak**

Berdasarkan sidang umum Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), prinsip hak anak diantaranya:

- a. Prinsip non-diskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan termaktub dalam Konvensi Hak Anak harus diterapkan pada setiap anak tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa negara-negara peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvensi ini bagi setiap anak yang

berada di wilayah hukum mereka tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, status kepemilikan, cacat, kelahiran, atau status lainnya, baik itu dari anak itu sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan, atau keyakinan dari orang tua, walinya yang sah, atau anggota keluarga.

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Pasal 6 ayat (1) menyatakan pengakuan dari negara-negara peserta terhadap hak setiap anak atas kehidupan. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa negara-negara peserta akan memastikan, sejauh yang dimungkinkan, kelangsungan hidup dan perkembangan anak hingga batas maksimal. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) juga tercakup dalam ketentuan ini.

- d. Pendapat anak, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek yang memengaruhi kehidupannya, perlu dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa negara-negara peserta harus memastikan bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi mereka, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam penelitian skripsi ini membuat referensi dari skripsi, buku, dan jurnal terdahulu dengan cara menyamakan dan mengkontraskan fokus masalah yang ada pada referensi tersebut dengan fokus masalah yang peneliti angkat, seperti:

1. Jurnal yang diterbitkan pada Jurnal Hukum Sarana yang ditulis oleh Ade Borami Ju dan Eko Nurisman dengan judul **“Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif”**, berkesimpulan bahwa berdasarkan keadilan restoratif, pertanggungjawaban bagi pelaku anak terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, di mana sanksi tindakan dapat diterapkan pada anak di bawah usia 14 tahun, sedangkan sanksi pidana dapat diterapkan pada mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Karena menerapkan sistem peradilan anak yang didasarkan pada gagasan perampasan

kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, penjatuhan hukuman penjara pada pelaku anak dilakukan sebagai upaya terakhir. Akibatnya, mengembalikan pelaku kejahatan muda kepada orang tua atau wali mereka adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk diasuh dan dididik dengan benar.

2. Jurnal yang diterbitkan pada *Harmonization* yang ditulis oleh Rocky Prayogo dan Abraham Ferry Rosando dengan judul **“Korban Cyberbullying Anak sebagai Korban dalam Pemberitaan Media”**, berkesimpulan bahwa **perlindungan hukum pada anak sebagai korban perundungan di media sosial (*cyberbullying*)** merupakan usaha perlindungan dalam mendapatkan suatu jaminan penderitaan ataupun adanya kerugian pihak yang sudah menjadi korban dalam tindak pidana. Urgensi revisi pengaturan *cyberbullying* dalam hukum pidana Indonesia harus dilakukan penyelarasan antara Undang-Undang ITE dengan KUHP.
3. Jurnal yang diterbitkan pada *De Juncto Delicti: Journal of Law* yang ditulis oleh Ardhaya Fauzah, Zanetha A Herlant dan Ricky Hendriana dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying pada Anak Di Bawah Umur”**, berkesimpulan bahwa Ketika berhadapan dengan anak-anak yang terlibat dalam cyberbullying, penting untuk memberi mereka perawatan khusus. Hal ini dapat melibatkan kehadiran psikolog dan petugas penegak hukum yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang anak-anak karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan untuk anak sebagai korban mereka harus dilindungi secara khusus oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti yang



diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Jurnal yang diterbitkan pada SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan yang ditulis oleh Kartika Hardiyanti dan Yana Indawati dengan judul **“Perlindungan Bagi Anak Korban *Cyberbullying*: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur”**, berkesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan anak korban *cyberbullying* oleh KPAID Jatim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh P2TP2A hal ini kedua lembaga ini dapat secara bersama-sama melakukan pelaksanaan perlindungan anak melalui kegiatan-kegiatan yang telah dirancang bersama sesuai ketentuan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Jurnal yang diterbitkan pada Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral yang ditulis oleh Indra Wahyudi Prakosa dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana *Cyberbullying*”**, berkesimpulan bahwa orang tua sebagai unsur terdekat bagi anak merupakan faktor terpenting untuk mengawasi tumbuh kembang anaknya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana *cyberbullying* merupakan tugas orang-orang terdekat pada anak untuk melakukan pengawasan, pembatasan, edukasi, dan mengarahkan anak, agar anak mampu dengan bijak memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada begitu juga upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban

tindak pidana *cyberbullying* pemenuhan haknya mendampingi dalam pemulihan keadaan mental maupun fisik hingga pendampingan pada proses persidangan, segala bentuk perlindungan sebagaimana yang seharusnya ada pada lingkungan masyarakat dan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

6. Jurnal yang diterbitkan pada Lex LATA yang ditulis oleh Lehavre Abeto Hutasuhut dan Mada Apriandi Zuhir dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) Terhadap Anak”**, berkesimpulan adanya pengaturan yuridis tidak berjalan optimal karena dalam ketentuanketentuan baik dalam KUHP dan UU ITE pada umumnya hanya mengatur terkait tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, tidak menyentuh anak selaku korban yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan mental anak ke depan.
7. Jurnal yang diterbitkan pada *LEX CRIMEN* yang ditulis oleh Enry Novida Rini, Noldy Mohede dan Tommy M. R. Kumampung dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying* Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan PP No 43 Tahun 2017”**, berkesimpulan secara khusus perlindungan anak sebagai korban *cyberbullying* telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat 1 yaitu dalam hal tindakan *cyberbullying* yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp

72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dan berdasarkan putusan pidana tersebut maka korban berhak menuntut ganti kerugian yang dialami akibatn tindakan pidana *cyberbullying* tersebut.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

